



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Irfan Tadjuddin alias Irfan Tajuddin bin Tadjuddin HS, tempat dan tanggal lahir Palopo, 25 September 1982, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Durian (Belakang Bulog), RT 001 RW 002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

Sri Wahyuni binti Arifuddin, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 23 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Durian (Belakang Bulog), RT 001 RW 002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2019 di Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan pada saat itu bernama Muh. Arsyad, saksi nikahnya masing-masing bernama Enre Lamada dan Tajudding dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang namun masih belum dikaruniai anak;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irfan Tadjuddin alias Irfan Tadjuddin bin Tadjuddin HS) dengan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Arifuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019 di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373012509820003 atas nama Irfan Tadjuddin, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan dinazegelen pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604046303920013 atas nama Sri Wahyuni, tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan dinazegelen pos, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0060/AC/2013/PA.Plp tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan dinazegelen pos, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0192/AC/2019/PA.Plp, tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan dinazegelen pos, bukti P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. H. Syamsuddin Ismail bin Ismail, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jend.Sudirman No.18 A, Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Polman pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Arsyad dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Enre Lamada dan Tajudding;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan mereka sudah mempunyai akta cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah;

2. Suharto bin M.aras, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl.Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Polman pada tahun 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh.Arsyad dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Enre Lamada dan Tajudding;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda tetapi mereka sudah mempunyai akta cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak namun sekarang Pemohon II telah hamil 7 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada 24 September 2019, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Arsyad bin Arifuddin sekaligus yang menikahkan dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Enre Lamaa dan Tajudding, Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada 24 September 2019 sah menurut hukum Islam?

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 hingga P.4, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.4 yang telah dicocokkan aslinya merupakan fotokopi akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti di pengadilan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dan Para Pemohon ialah beragama Islam, maka sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Palopo berwenang untuk memeriksa perkara, dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai Pemohon I, secara materiil isi bukti tersebut relevan menjelaskan mengenai status Pemohon I adalah duda cerai yang resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada 15 Maret 2013, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai Pemohon II, secara materiil isi bukti tersebut relevan menjelaskan mengenai status Pemohon II adalah janda cerai yang resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada 11 April 2019 sehingga dapat dihitung terkait akhir masa iddah Pemohon II adalah pada 11 Juli 2019, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama H. Syamsuddin Ismail bin Ismail dan Suharto bin M. Aras, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada 24 September 2019 di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
2. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh kakak kandung Pemohon II, bernama Muh. Arsyad bin Arifuddin sekaligus wali nikah Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal, saksi nikahnya adalah Enre Lamada dan Tajudding, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram.
3. *Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam.*
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, dan demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon sendiri namun pernikahan Para Pemohon pada pokoknya telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019 di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irfan Tadjuddin alias Irfan Tadjuddin bin Tadjuddin HS) dengan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Arifuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019 di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Rismayani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Plp